



BAB I PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1) Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan Peraturan Perundang – undangan khususnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola Keuangan Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan Bersama antara Pihak Eksekutif dalam hal ini Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2) Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Umumnya dan Pemerintahan daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan Keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para Pengguna Laporan dalam menilai Akuntabilitas dan membuat Keputusan Baik Keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi Keuangan dan kondisi Pemerintah daerah kabupaten luwu utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah kabupaten luwu utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82)
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5)
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 14);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 9);
- 14) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 96);
- 15) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 58);
- 16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- 17) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88);
- 18) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 89)



3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah daerah
- BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
 - Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kot Tahun 2017, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 14,33 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,31 %.
- c. Gini Ratio sebesar 0,358 %
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,38 %
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 7,60 %
- f. Tingkat Inflasi sebesar 3,94 %
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp 10.800.790

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



Tabel 2.1.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Utara

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	13,69	13,60	Turun (0,09 %)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	42,430	42,480	Naik (0,05 %)
3	Provinsi (%)	8,87	8,56	Turun (0,31%)
4	Nasional (%)	10	9,41	Turun (0,59%)
5	Peringkat Provinsi	3	*	-
6	Peringkat Nasional	*	*	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2018 sebesar 13,69 % mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 13,60% dan diharapkan pada tahun 2020 terus menurun hingga angka 8,5 %. Persentase penduduk miskin Kabupten Luwu Utara masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.1
Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/ Kota	2,43	2,55	Naik (0,12%)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,55	1,45	Turun (0,10%)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,63	1,50	Turun (0,13%)
4	Peringkat Provinsi	*	*	-
5	Peringkat Nasional	*	*	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

Tingkat Keperahan Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keperahan Kemiskinan Kab/Kota	0,67	0,61	Turun (0,06%)
2	Tingkat Keperahan Kemiskinan Provinsi	0,38	0,34	Turun (0,04%)
3	Tingkat Keperahan Kemiskinan Nasional	0,41	0,36	Turun (0,05%)
4	Peringkat Provinsi	*	*	-
5	Peringkat Nasional	*	*	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah sebesar 3,05 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini :

Tabel.2.1.2



Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Utara

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,87	3,04	Turun (0,83%)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,39	5,42	Naik (0,03%)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,34	5,28	Turun (0,06%)
4	Peringkat Provinsi	*	*	-
5	Peringkat Nasional	*	22	-

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabuapten Luwu Utara Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,04 %, sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 3,87 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2018. Namun/Dengan demikian TPT Kabuapten Luwu Utara masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sebesar 5,42 % dan sebesar 5,28 %.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah sebesar 0,364 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.3

Gini Ratio Kabupaten Luwu Utara

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,361	0,364	Naik (0,003%)
2	Tingkat Provinsi	0,397	0,389	Turun (0,008%)
3	Tingkat Nasional	0,389	0,382	Turun (0,007%)
4	Peringkat Provinsi	*	*	-
5	Peringkat Nasional	*	*	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota...

Pada Tahun 2019, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Luwu Utara yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,364 poin Angka ini naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang sebesar 0,361 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.



2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah sebesar poin dengan kategori sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel.2.1.4
Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	68,79	69,46	Naik (0,67%)
2	Provinsi	70,90	71,66	Naik (0,76%)
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	Naik (0,53%)
4	Peringkat Provinsi	13	12	Turun
5	Peringkat Nasional	*	*	-

Sumber Dokumen BPS Prov/Kab/Kota...

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar 69,46 poin, dibandingkan Tahun 2018 sebesar 68,79 poin mengalami kenaikan sebesar 0,67 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita . Umur harapan hidup saat lahir mencapai 67,90 tahun pada Tahun 2019, lebih lama 0,61 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,53 tahun dengan harapan lama sekolah 12,39 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp 11.429.000 atau meningkat Rp 328.000 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Luwu Utara pada saat ini berada pada urutan 12 dari 24 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada urutan 238 untuk peringkat nasional (indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.



Tabel 2.1.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota Luwu Utara

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (Juta Rupiah)	7.081.000	7.675.000	8.211.000	330.605.000	15.883.000.00
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,60	8,39	7,11	6,92	5.02
3	Peringkat Provinsi	*	*	*	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	*	*	*	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Luwu Utara

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan/penurunan rata – rata 7,7 %. Pada periode Tahun 2017 – Tahun 2018 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Utara sebesar 8,39 % dan pada kurun waktu Tahun 2018– Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Utara sebesar 7,11 %. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Utara menempati urutan 11 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kab Luwu Utara menempati urutan 271 dari laju pertumbuhan Prov/Kab/Kota di wilayah Indonesia.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Tingkat Inflasi Regional Luwu Tahun 2019 adalah sebesar 0,15 % dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel.2.1.6
 Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Utara

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	1,44	0,15	Turun
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	3,50	2,35	Turun
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	Turun
4	Peringkat Provinsi	*	*	-
5	Peringkat Nasional	*	*	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota...



Tingkat inflasi di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,15 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 1,44 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018. Namun/Dengan demikian inflasi Kabupaten Luwu Utara masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sebesar 2,35 % dan sebesar 2,72 %

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Luwu Utara

Struktur perekonomian Kabupaten Luwu Utara dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7

PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	5.422.564,4	5.976.170,27	6.159.670,0
2	Pertambangan dan Penggalian	221.479,4	257.326,19	280.750,8
3	Industri Pengolahan	483.601,9	526.663,25	634.622,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.466,9	10.390,05	11.078,9
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	387	430,57	474,0
6	Konstruksi	1.293.541,0	1.429.443,42	1.712.470,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.179,5	1.140.189,82	1.330.691,4
8	Transportasi dan Pergudangan	224.507,0	247.662,27	285.909,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117.528,7	131.824,30	151.880,4
10	Informasi dan Komunikasi	307.732,9	342.304,97	382.983,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	147.383,1	157.417,10	165.766,8
12	Real Estate	358.790,8	382.230,86	412.595,2
13	Jasa Perusahaan	1.899,0	2.108,75	2.435,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	485.151,0	564.614,15	638.013,4
15	Jasa Pendidikan	622.407,9	684.873,79	750.373,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95.214,7	107.784,14	123.732,7
17	Jasa Lainnya	2.955,6	3.372,57	3.881,9
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10.800.790,9	11.964.803,49	13.047.331,2
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	10.791.324,0	11.954.413,44	13.047.331,2
20	Peringkat Provinsi	*	*	-
21	Peringkat Nasional	*	*	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota...



2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Kebijakan Umum Anggaran

Berdasarkan prioritas sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019, maka Arah Kebijakan Keuangan Daerah harus terfokus pada perencanaan penganggaran yang bermanfaat untuk rakyat dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Begitupun dalam mendukung prioritas nasional, Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang terkait dengan Kebijakan Anggaran Belanja dilakukan tidak lagi berdasarkan *money follow function* tetapi menjadi *money follow program priority*, yaitu bahwa fokus pemanfaatan anggaran hanya pada program-program yang merupakan prioritas dalam mencapai target tahun 2019. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan suatu kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Arah kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Untuk memilih dan menetapkan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, selain berpedoman pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk tahun 2019, juga memperhatikan dinamisasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Dalam penetapan asumsi pendapatan salah satu yang menjadi perhatian adalah pola perilaku obyek wajib pajak dari tahun-tahun sebelumnya, serta obyek-obyek lain yang menjadi sumber pendapatan daerah.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama pendanaan program pembangunan di daerah merupakan inti atau menjadi pokok perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga sedikit demi sedikit dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah.

Untuk Pendapatan Daerah pada prinsipnya diperoleh dari total Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau transfer daerah, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Pengertian Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2.2.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Dalam menetapkan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi sumber pendanaan untuk membiayai perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum, Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan cara mendorong investasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang memberikan gangguan dan hambatan peningkatan investasi dan daya saing daerah. Rencana pendapatan daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2020 ini, merupakan perkiraan yang rasional, terukur serta memiliki dasar hukum dan kepastian dalam penerimaannya. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target pendapatan daerah antara lain pemutakhiran obyek dan subjek pajak, penyederhanaan prosedur perpajakan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan daerah sektor PBB yang menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2019 ini, maka ditetapkan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan efektifitas monitoring dan pengawasan pengelolaan PAD
3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Luwu Utara serta memperhatikan capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola PAD.
5. Intensif melakukan sosialisasi pajak dan retribusi pajak.

Kebijakan pendapatan daerah dilaksanakan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap sumber pendapatan daerah yang sudah ada.

Sesuai dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

- (1) Hasil Pajak Daerah
- (2) Hasil Retribusi Daerah
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- (4) Lain-Lain PAD yang Sah

b. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam penyusunan asumsi Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 2019, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. *Pendapatan Asli Daerah*

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang. Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah, berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dan perkiraan pergerakannya pada Tahun 2019, yang berpotensi mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya; Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan bermotor sedikitnya 10%; Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum; Pendapatan yang bersumber dari Pajak



- Penerangan Jalan; Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
3. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
 4. Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah, meliputi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir; Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan dan pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Nasional.

Adapun jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara terdiri atas:

1. Pajak Daerah, terdiri dari :
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta
 - Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
2. Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - a) Retribusi Jasa Umum yaitu :
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
 - Retribusi Pelayanan Pasar
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - b) Retribusi Jasa Usaha yaitu :
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Rumah Potong Hewan
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu yaitu:
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Retribusi Izin Trayek, dan
 - Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yakni Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
Berdasarkan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam RPJMD Kab. Luwu Utara 2016-2021 yaitu Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengelolaan Potensi Tambang serta Mengoptimalkan peran Perusahaan Milik Daerah (PERUSDA)/BUMD dalam pengelolaan aset-aset daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam upaya peningkatan pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)



untuk mengelola potensi pendapatan yang saat ini belum dilaksanakan secara optimal yaitu:

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Milik Daerah yang diharapkan dapat mengelola potensi tambang Galian C (Tambang Pasir Secara Terpadu) dengan membangun Terminal Tambang Pasir untuk mensuplay kebutuhan pembangunan infrastruktur pemerintah dan sektor swasta se Tanah Luwu dan daerah lain sekitar Sulawesi Selatan.
 - b. Mengelola Industri Kapurung Instan yang merupakan salah satu ikon produk unggulan Kab. Luwu Utara untuk masa akan datang.
 - c. Peningkatan Destinasi Pariwisata Alam Pincara secara terpadu.
4. Lain-Lain PAD yang Sah, terdiri dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah/Aset yang tidak dipisahkan secara tunai atau cicilan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari BLUD, Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan dana Bergulir.

Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara melakukan upaya dalam rangka meningkatkan pencapaian target PAD dengan terus mengoptimalkan intensifikasi PAD dengan strategi yang digunakan antara lain ditempuh melalui:

- a. Penataan kelembagaan dengan ditetapkannya Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, dimana salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan adalah Badan Pendapatan Daerah.
- b. Pembentukan dasar hukum pemungutan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan harga pasar yang berlaku diantaranya:
 - 1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - 2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - 3) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Izin Trayek.
 - 4) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 5) Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - 6) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Standar/Harga Pasar Mineral Batuan yang Berlaku di Wilayah Kab. Luwu Utara;
- c. Memperluas basis penerimaan antara lain dengan mengidentifikasi subjek dan obyek pajak baru yang potensial, diantaranya pendataan bukan hanya terhadap penguasaan atas tanah berupa pajak atas bumi, tetapi juga pendataan dan penilaian bangunan sebagai bagian atas objek Pajak PBB-P2.
- d. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki;
- e. Peningkatan pengawasan terhadap sistem pemungutan dan pelaporan penerimaan PAD;
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diberikan kepada petugas pemungut pajak/retribusi;
- g. Peningkatan tertib administrasi pemungutan pajak dan retribusi pada seluruh SKPD pengelola PAD;
- h. Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan pajak dan retribusi yang dilakukan melalui koordinasi yang intensif antara SKPD pengelola PAD;
- i. Pelaksanaan sosialisasi secara berkala dalam rangka meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat dalam Perkotaan dan Perdesaan menjadi pajak daerah dalam bentuk hardware dan software.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan terdiri dari :



1. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak, yang terdiri atas :
Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Pedesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden.
2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan Peraturan Presiden.
Dalam rangka pengalokasian anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
 - b. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran Pokok 2017.
3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan usulan daerah. Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik untuk Tahun Anggaran 2019 mencakup :
 - a. DAK Reguler, yaitu DAK yang diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan untuk pencapaian SPM yang juga terkait dengan prioritas nasional yaitu :
 - b. DAK Afirmasi, yaitu alokasi dana untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang difokuskan pada lokasi prioritas pada kabupaten.
 - c. DAK Penugasan, yaitu dana yang diperuntukkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang kegiatannya merupakan kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi tertentu.
Terkait dengan penentuan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.
Adapun kebijakan terhadap penganggaran Dana Perimbangan yang ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu :
 - (a) Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - (b) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah;
 - (c) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah;
 - (d) Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam mengupayakan pencapaian target Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 yang bertujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, maka menempuh upaya antara lain dengan:
 1. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
 2. Peningkatan akurasi data terkait potensi Sumber Daya Alam yang ada di daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan.
 3. Pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembinaan kepada Tim Intensifikasi.

c. *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan sebagai berikut :

 1. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun



- pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain Pad yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.;
2. Pendapatan bunga atau giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bungan atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
 3. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
 4. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.2. Target Pendapatan Daerah

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi pencapaian target Pendapatan Daerah sangat dipengaruhi oleh potensi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah, kemampuan sumber daya manusia untuk menggali potensi tersebut serta ketersediaan sarana penunjang yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka target Pendapatan Asli Daerah untuk anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 121.816.172.200.00,- sedangkan dana perimbangan yang bersumber dari APBN terdiri atas DBH, DAU, dan DAK diproyeksikan sebesar Rp. 930.794.773.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 317.310.777.800,-. Berdasarkan asumsi tersebut maka target pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.369.921.723.000,-. Sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1 Rencana Tahun 2019

Tahun	Pendapatan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Kenaikan pertahun (%)
2018	1,292,028,088,697.00	-	-
target 2019	1,369,921,723,000.00	77,893,634,303.00	6.03

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kapasitas kemampuan keuangan suatu daerah dalam melakukan upaya pencapaian target yang telah disepakati merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi dalam mempertimbangkan strategi dalam mengelola keuangan.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kab. Luwu Utara untuk anggaran tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,9 persen dibandingkan dengan besaran pendapatan yang ditetapkan pada anggaran 2018.

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenisnya terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Perkembangan PAD berdasarkan jenisnya selama satu tahun terakhir serta tahun rencana 2019, dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :



Tabel 4.2
Perkembangan Penerimaan PAD Kab. Luwu Utara
Tahun 2020 dan rencana anggaran 2021

No. Rek.	Uraian	APBD T.A 2020	RAPBD T.A 2021	Bertambah / (Berkurang)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	97,149,167,941.00		
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.2	Retribusi Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

2. Dana Perimbangan

Perkembangan penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu satu tahun terakhir yaitu 2020 naik sebesar persen pada tahun 2020, penerimaan pada sumber pendapatan ini diproyeksikan mengalami perubahan sebesar Rp.,-, namun demikian dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dalam kurun beberapa tahun bersifat *flat*, dimana pada saat sekarang ini bersifat dinamis yang tentu hal ini sangat dipengaruhi oleh penerimaan negara yang kemudian berdampak pada dana transfer daerah. Adapun gambaran dana perimbangan sebagaimana terlihat pada tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3
Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Luwu Utara
Tahun 2020 sampai dengan rencana anggaran
Tahun 2021

No. Rek.	Uraian	APBD T.A 2020	RAPBD T.A 2021	Bertambah / (Berkurang)
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yakni Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya dan pendapatan lainnya (Dana desa yang bersumber dari APBN).

Gambaran penerimaan Lain - Lain Pendapatan Yang Sah selama satu tahun terakhir yaitu Tahun 2020 dicapai sebesar Rp. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 28.48 persen, sebagaimana terlihat pada tabel 4.5. berikut :

Tabel 4.5



**Perkembangan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kab. Luwu Utara Tahun 2020 sampai dengan Rencana Tahun 2021**

No. Rek.	Uraian	APBD T.A 2020	RAPBD T.A 2021	Bertambah / (Berkurang)
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	H i b a h			
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.5	Pendapatan Lainnya			

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

2.2.2.2 Upaya - Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan maka dalam mengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan upaya-upaya mencapai target dengan mengoptimalkan potensi pendapatan dan strategi yang tepat untuk mengelola pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- Terus meningkatkan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui pelaksanaan pendataan serta pemutakhiran data potensi serta koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak yang terkait;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola PAD melalui pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk taat pajak melalui pelaksanaan sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah, khususnya sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang baru ditetapkan;
- Meningkatkan upaya-upaya penerapan sistem dan prosedur yang terintegrasi dan berbasis teknologi pada masing-masing SKPD pengelola PAD;
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap;
- Melakukan upaya peningkatan kualitas serta kuantitas aset-aset daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD;
- Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan PAD secara berkala pada proses perencanaan, pemungutan/penagihan, penyetoran dan pelaporan PAD;
- Melakukan upaya penerapan sistem reward dan punishment dalam pencapaian target PAD serta evaluasi terhadap penyimpangan yang kemungkinan terjadi;
- Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga sebagai upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan.

2.2.2.3 Belanja Daerah

Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, berpedoman pada analisis



standar belanja dan standar harga satuan regional. Adapun Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- (a) Pendidikan
- (b) Kesehatan
- (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- (e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- (f) Sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Kabupaten Luwu Utara meliputi:

- (a) Tenaga Kerja
- (b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (c) Pangan
- (d) Pertanahan
- (e) Lingkungan Hidup
- (f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (i) Perhubungan
- (j) Komunikasi dan Informatika
- (k) Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah,
- (l) Penanaman Modal
- (m) Kepemudaan dan Olahraga
- (n) Statistik
- (o) Persandian
- (p) Kebudayaan
- (q) Perpustakaan, dan
- (r) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- (a) Perikanan
- (b) Pariwisata
- (c) Pertanian
- (d) Kehutanan
- (e) Perdagangan
- (f) Perindustrian, dan
- (g) Transmigrasi.



2.2.3.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan anggaran belanja pada anggaran 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan money follow program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya sekedar karena tugas SKPD semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan telah disesuaikan dengan Kebijakan Anggaran 2020 memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan periode 2016-2021 ke depan. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan, belanja daerah digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Pengelolaan belanja daerah harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel yang dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawabannya. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta aspek strategis lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

b. Prioritas anggaran

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan peningkatan dan pemerataan infrastruktur transportasi; pembangunan dan pelayanan pendidikan; pembangunan dan pelayanan kesehatan; penguatan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; pembangunan pertanian dan perikanan; pengembangan koperasi dan UMKM, pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah; pengembangan kompetensi dan ruang kreativitas bagi pemuda; pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; serta pengelolaan kebudayaan daerah.

Pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 ini, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan pengalokasian secara adil dan merata sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dengan pengelolaan secara efisien dan efektif.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran Belanja Daerah, maka dalam perencanaan Belanja Daerah perlu diperhatikan :

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja program dan kegiatan yang ingin dicapai untuk akhir periode anggaran 2020
2. Penetapan kembali prioritas kegiatan yang memberikan dampak langsung dan berpengaruh secara cepat terhadap pencapaian target kinerja.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 yang diarahkan sejalan dengan Prioritas Program Nasional dan Provinsi, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan menjamin pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- b. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, meliputi:
 1. Pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah;
 2. Pengembangan koperasi dan UMKM;



3. Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
4. Pembangunan dan pelayanan kesehatan;
5. Pengembangan wisata berbasis budaya, ekologi dan produk lokal;
6. Pengelolaan sumberdaya air;
7. Pengelolaan lingkungan hidup daerah;
8. Pembangunan sarana/prasarana dan perbaikan pelayanan perhubungan;
9. Pengembangan lembaga dan masyarakat adat.

2.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam menyusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2019, tentu tidak terlepas dari sasaran pembangunan nasional yang ditargetkan melalui Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2020. Pelaksanaan pembangunan berpedoman kepada aspek koordinasi, keterpaduan dan kesinambungan dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan daerah dirumuskan prioritas pembangunan daerah yang menjadi benang merah menuju sasaran lima tahunan dalam RPJMD melalui Rencana Pembangunan Daerah Tahunan. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 merupakan pelaksanaan RPJMD Kab. Luwu Utara 2016 – 2021, yang juga sejalan dengan tema, arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2019.

Sejalan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi, dan dengan memperhatikan arah pembangunan dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan pelaksanaan Tahap ke III (tiga) RPJPD Tahun 2016 - 2020 serta realisasi pembangunan daerah tahun lalu, maka Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah **“Akselerasi pembangunan ekonomi kerakyatan dan penguatan manusia dalam peningkatan daya saing daerah”**

Berdasarkan gambaran dari tema pembangunan di atas selanjutnya dirumuskan prioritas Pembangunan. Prioritas Pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjelaskan bahwa sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang sesuai dengan 3 (tiga) dimensi pembangunan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi :
 - a. Revolusi Mental
 - b. Kesehatan
 - c. Pendidikan
 - d. Perumahan dan Permukiman
2. Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi :
 - a. Kedaulatan energy dan ketenagalistrikan
 - b. Kemaritiman dan Kelautan
 - c. Pembangunan Pariwisata dan kawasan industry dan kawasan ekonomi khusus
3. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi :
 - a. Pemerataan Antar kelompok Pendapatan
 - b. Perbatasan negara dan daerah tertinggal
 - c. Pembangunan pedesaan dan perkotaan
 - d. Pengembangan konektivitas nasional

Selain prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga memperhatikan dan mensinkronisasikan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. RKPD Provinsi Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun transisi pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Adapun tema yang diangkat dalam pelaksanaan pembangunan Prov.Sulawesi tahun 2019 :

“Memacu Pembangunan Daerah Berkualitas Untuk Mewujudkan Pemerataan”

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2019 berfokus kepada 3 aspek yaitu :

1. Pertumbuhan dan Pemerataan, yang diarahkan untuk mencapai



kemakmuran masyarakat, yaitu dengan mengutamakan kualitas pertumbuhan yang mnedepankan unsur pemerataan yang berkeadilan untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Peningkatan sektor unggulan yang diharapkan dapat memicu peningkatan sektor lain, contohnya yaitu peningkatan sektor unggulan bidang pertanian yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada sektor jasa;
3. Optimalisasi pengelolaan SDA yang menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan.

Sejalan dengan Tema RKPD Provinsi maka prioritas Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yakni :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan.
5. Stabilitas ketentraman dan ketertiban mendukung pemilu.

4.2.3.2. Kendala Yang Dihadapi

Pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara tahun 2019 terkadang tidak lepas dari berbagai hambatan dan kendala yang membuat terhambat bahkan gagal dalam pencapaian target pembangunan daerah. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Ketepatan dalam menganalisa sasaran dan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019 sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021.**

Dalam menyusun perencanaan program prioritas yang dilaksanakan oleh SKPD, perlu mencermati sasaran-sasaran apa saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2020. Kekeliruan dalam menetapkan program prioritas akan mengakibatkan kesalahan arah dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesalahan tersebut dapat berupa pelaksanaan dan penganggaran kegiatan-kegiatan yang pada prinsipnya kurang atau bahkan tidak memiliki daya ungkit dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 2020

2. **Mengabaikan sasaran-sasaran yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan provinsi.**

Dalam menyusun suatu program pembangunan, juga perlu memperhatikan prioritas nasional dan provinsi. Hal tersebut dilaksanakan melalui sinkronisasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Kegiatan tersebut diperlukan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah saling mendukung dan menopang satu sama lain, dan terhindar dari tumpang tindih pelaksanaan dan penganggaran.

3. **Pengolahan data yang bersifat dinamis**

Pro-aktif dalam mengumpulkan dan mengelola data yang ada diperlukan dalam pencapaian target pembangunan. Hal tersebut diperlukan guna menghindari kesalahan dalam penentuan langkah-langkah program prioritas sehingga tidak mencapai hasil yang maksimal

4. **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Permasalahan yang juga sudah menjadi permasalahan nasional yaitu tingkat kompetensi, kapabilitas dan integritas aparat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu selain program peningkatan kompetensi aparat, Pemerintah juga menjadikan revolusi mental sebagai prioritas nasional

5. **Akses dan kewilayahan**



Kondisi geografi Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari tiga bagian yaitu pegunungan, daerah perkotaan (tanah datar), dan wilayah pesisir merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas.

6. **Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur bagi masyarakat**

Infrastruktur merupakan hal yang penting dalam menunjang pencapaian target pembangunan. Salah satu yang sangat mempengaruhi dalam penyelenggaraan program kegiatan yaitu akses transportasi serta penyediaan listrik sebagai sarana pendukung.

7. **Stabilitas keamanan daerah**

Pencapaian target juga turut dipengaruhi oleh stabilitas keamanan wilayah. Program dan kegiatan yang direncanakan tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaan apabila stabilitas keamanan terus bergejolak. Hal tersebut diperlukan dukungan dari pihak keamanan dalam menjaga situasi yang selalu aman dan kondusif.

8. **Terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah**

Hal yang juga mempengaruhi pencapaian sasaran adalah penganggaran program dan kegiatan. Untuk itu diperlukan penganggaran yang se-efisien mungkin dengan mengutamakan program prioritas yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala tersebut pada umumnya adalah pengaruh eksternal yang sangat sulit untuk diukur. Namun demikian pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mengantisipasi munculnya hambatan dan tantangan tersebut.

4.2.3.3 *Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah*

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RKPD tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah;
2. Pengembangan koperasi dan UMKM;
3. Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
4. Pembangunan dan pelayanan kesehatan;
5. Pengembangan wisata berbasis budaya, ekologi dan produk lokal;
6. Pengelolaan sumberdaya air;
7. Pengelolaan lingkungan hidup daerah;
8. Pembangunan sarana/prasarana dan perbaikan pelayanan perhubungan;
9. Pengembangan lembaga dan masyarakat adat;

Selain program prioritas tersebut diatas, Kab. Luwu Utara juga berkomitmen untuk mewujudkan *Penerapan Program Prioritas Nasional* yakni mewujudkan *Kabupaten Luwu Utara Menuju Layak Anak* sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 dengan memperhatikan 31 (Tiga Puluh Satu) indikator dengan 5 (lima) kluster kabupaten menuju layak anak:

- 1) Penguatan kelembagaan
- 2) Hak sipil dan kebebasan
- 3) Jumlah peraturan daerah, Kebijakan program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dan forum anak dan kelompok
- 4) Tersedia Sumber Daya Manusia yang terlatih KAH
- 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin
- 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
- 7) Keterlibatan dunia usaha dalam perlindungan anak
- 8) Persentase anak yang diregistrasi dan mendapat kutipan Akte Kelahiran
- 9) Tersedia fasilitas informasi layak anak
- 10) Jumlah kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan
- 11) Persentase usia perkawinan pertama dibawa 18 tahun
- 12) Tersedia lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
- 13) Tersedia lembaga kesejahteraan social
- 14) Angka Kematian Bayi
- 15) Prevelensi kekurangan gizi pada balita



- 16) Persentase ASI eksklusif
- 17) Puskesmas Ramah Anak
- 18) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap
- 19) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja
- 20) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan & anak penyandang disabilitas mendapatkan penanganan
- 21) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
- 22) Tersedianya kawasan tanpa rokok
- 23) Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 24) Persentase wajib belajar 12 tahun
- 25) Persentase sekolah layak anak
- 26) Jumlah sekolah memiliki program prasarana dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- 27) Tersedianya fasilitas dan kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak
- 28) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus
- 29) Persentase kasus yang berkonflik dengan hukum (ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif)
- 30) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
- 31) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terpuruk anak.

4.2.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kebijakan Belanja berdasarkan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

a. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan.

b. Kebijakan Belanja Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kebijakan Belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya, pencapaian target sasaran yang telah dicapai dan belum tercapai, kondisi sosial ekonomi wilayah, dan kebijakan yang bersumber dari rekomendasi Bupati, dan DPRD Kabupaten Luwu Utara yang dituangkan didalam program/kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

2.2.5 Pembiayaan Daerah



Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah dan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Ekonomi Makro merupakan gambaran Perubahan Ekonomi yang mempengaruhi Masyarakat, Perusahaan dan Pasar. Ekonomi Makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan Mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi Makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Mengacu pada Indikator Sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kota Tahun 2017, Yaitu (Minimal):

- A. Tingkat Kemiskinan sebesar 14,33 %
- B. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,31 %
- C. Gini Ratio sebesar 0,358%
- D. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,38 %
- E. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 7,60 %
- F. Tingkat Inflasi sebesar 3,94 %
- G. Produk Domestik Regional Brutto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 10.800.790

2. Kebijakan Keuangan

Pendapatan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka otonomi daerah dan kemandirian pembangunan daerah. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Luwu Utara, berupa indikator program dan kegiatan yang tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan terangkum dalam laporan kinerja Keuangan Daerah.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2018.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- 2) *Force Majeur* atas ketersediaan material dalam pembangunan proyek fisik.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas, antara lain dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas akuntansi (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun pimpinan entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang lengkap terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

ii Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) disusun dan disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (SKPKD).

Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara disusun dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan



rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidaktersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untukbertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli denganmata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnyadijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah(PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-und angan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP.

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 1. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 2. menggambarkan substansi ekonomi dari suatukejadian atau transaksi dan tidak semata-matabentuk hukumnya;
 3. netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 4. dapat diverifikasi;
 5. mencerminkan kehati-hatian; dan
 6. mencakup semua hal yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporankeuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam PSAP; dan
- c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikanmenurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalamcatatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan



- perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
 - f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 2. Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
 - a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
 - b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
 3. Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Konsistensi

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dan relevan jika dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 1. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
 2. perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Materialitas dan Agregasi

- a. penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk encantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun anggaran/takwim. Laporan keuangan dapat disajikan, untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi Komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan Neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan



realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.

- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Laporan Keuangan Interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan entitas (akuntansi dan pelaporan) digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomis, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dieliminasi.
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan SKPKD pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan SKPD.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- d. Laporan keuangan konsolidasian pada SKPKD sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang tersaji dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.



Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Dalam CaLK juga termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

- a. Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-hal berikut ini:
 1. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 2. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masatransisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
 3. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- b. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- c. Suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, dengan mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
 2. Pengakuan belanja;
 3. Pengakuan beban;
 4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 5. Investasi;
 6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 7. Kontrak-kontrak konstruksi;
 8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 10. Biaya penelitian dan pengembangan;
 11. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 12. Dana cadangan; dan
 13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini, apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:



1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
2. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
3. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter/aset tetap bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau karena pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset tersebut jika dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan (*judgment*) dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.



DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151).



BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.1. Pendapatan

Pendapatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 87.330.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 54.100.000,- yang merupakan Pendapatan Retribusi Penjualan Usaha Daerah (Bibit Ikan)

Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2020 di anggarkan sebesar Rp. 8.405.777.700,00 terealisasi sebesar Rp. 8.317.268.465,00 atau 98,95%. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 8.405.777.700,00 dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	8.396.297.700,00	8.307.788.465,00	98,26%	9.901.929.547,00
2	Belanja Modal	9.480.000,00	9.480.000,00	98,95%	205.720.000,00
Jumlah Belanja		8.405.777.700,00	8.317.268.465,00	98,95%	9.901.929.547,00

1.1.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 8.396.297.700,00 terealisasi sebesar Rp.8.307.788.465,00 atau 98,26%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 8.396.297.700,00 dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	3.124.756.000,00	3.124.709.600,00	100	3.015.684.101,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.094.616.631,00	1.088.183.111,00	99,41%	2.030.431.469,00
3	Belanja Hibah	4.176.925.069,00	4.094.896.754,00	98,04%	4.586.361.977,00
4	Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		8.396.297.700	8.307.788.465,0	98,95%	9.632.477.547,00



1.1.2. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.9.480.000,00 terealisasi sebesar 9.480.000,00 Rp. atau 100 %. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 9.480.000 dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0	63.732.000,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan	9.480.000,00	9.480.000,00	100 %	205.720.000,00
Jumlah Belanja		9.480.000,00	9.480.000,00	95,33	269.452.000,00

2. LAPORAN OPERASIONAL

2.1. Pendapatan LO

Pendapatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.87.330.000,00 teralisasi sebesar Rp.54.100.000,00 yang merupakan Pendapatan Retribusi Penjualan Usaha Daerah (Bibit Ikan).

2.2. Beban LO

Beban Operasi pada Dinas Perikanan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 8.974.091.823,30 dan Beban Tahun 2019 sebesar Rp. 10.290.307.005,61 atau terjadi penurunan sebesar (1,15%) rincian beban sebagai berikut :

No.	Kelompok Beban	2020	2019	Kenaik/(Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	2.951.847.283,00	3.016.476.264,00	64.628.981,00 (-)	1,02
2	Beban Barang dan Jasa	4.661.669.025,30	2.028.506.579,61	2.633.162.445,69 (+)	0,43
3	Beban Hibah	-	4.575.292.610,00		
8	Beban Penyusutan Aset Tetap	636.196.185,00	774.684.163,00	138.487.978 (-)	1,22
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	670.031.552,00		
JUMLAH BEBAN		8.249.712.493,30	10.290.307.005,61		

3. NERACA

3.1. ASET

Total Aset Dinas Perikanan Per 31 Desember 2020 adalah Rp. 8.516.405.096,85 dan untuk Per 31 Desember 2019 adalah Rp. 9.050.032.087,15 atau terjadi peningkatan aset (1,063%), aset Dinas Perikanan terdiri atas:

No.	Kelompok Aset	2020	2019	%
1	Aset Lancar	7.908.506,85	3.487.183,15	0,44
2	Aset Tetap	8.508.496.590,00	9.046.544.904,00	1,06
3	Aset Lainnya	0	0	
Jumlah Aset		8.516.405.096,85	9.050.032.087,15	1,60

3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar Dinas Perikanan Per 31 Desember 2020 adalah Rp. 7.908.506,85 dan untuk Per 31 Desember 2019 adalah Rp. 3.487.183,15 atau terjadi penurunan aset lancar (0,44%) yang terdiri atas :



No.	Kelompok Aset Lancar	2020	2019	%
1	Beban Dibayar Dimuka	531.506,85	1.158.633,15	2,18
2	Persediaan	7.377.000,00	2.328.550,00	0,32
Jumlah Aset Lancar		7.908.506,85	3.487.183,15	2,50

3.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap Per 31 Desember 2020 pada Dinas Perikanan adalah Rp.8.508.496.590,00 dan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.9.046.544.904,00 atau terjadi penurunan Aset Tetap (1,06%). Aset Tetap Dinas Perikanan terdiri dari :

No.	Kelompok Aset Tetap	2020	2019
1	Tanah	648.667.000,00	648.667.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.052.114.520,00	3.052.114.520,00
3	Gedung dan Bangunan	2.782.279.332,00	2.782.279.332,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.457.082.459,00	8.457.082.459,00
5	Akumulasi Penyusutan	(6.431.646.721,00)	(5.893.598.407,00)
JUMLAH ASET TETAP			9.046.544.904,00

3.2. KEWAJIBAN

Dinas Perikanan sampai dengan 31 Desember 2020 memiliki Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 80.180.679,85 dan sampai dengan 31 Desember 2019 memiliki Kewajiban sebesar 112.872.462,00 ,Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 80.180.679,00 terdiri dari :

No	Utang Belanja	Nilai Tahun 2020
1	Utang Beban	80.180.679,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	-
Jumlah Utang Belanja		80.180.679,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Perikanan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp.8.436.224.417,85 dan Ekuitas Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8.937.159.625,15

Masamba, 31 Desember 2020
Pengguna Anggaran,

MUHARWAN,S.Pi,M.Si
 197302051998031007